

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif dengan menggunakan desain metode deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan data–data yang diperlukan dari label kemasan produk MP-ASI komersial, yang selanjutnya diuraikan secara keseluruhan yang akan diberi gambaran terkait kesesuaian terhadap label, label ING, kandungan gizi, dan klaim gizi berdasarkan peraturan perundang–undangan yang ada.

### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2023 dengan didahului dengan melakukan pencarian di situs online atau *e-commerce* yang selanjutnya turun langsung ke beberapa toko swalayan untuk mencari sampel produk MP-ASI komersial.

### **C. Bahan dan Alat**

Bahan:

Label produk pada kemasan MP-ASI komersial yang diperoleh dari toko swalayan yang menjual produk MP-ASI komersial.

Alat:

1. Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
2. Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.
3. Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus
4. Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan.
5. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Ms. Word.
7. Ms. Excel.

## D. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk MP-ASI komersial. Populasi MP-ASI komersial yang diambil terbatas pada 5 merek/*brand* yang diperdagangkan pada beberapa toko swalayan atau *minimarket* di Kota Malang.

### 2. Sampel

Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu menggunakan teknik *purposive*. Terdapat 52 sampel produk dari 5 merek/*brand* yang didasarkan pada variasi rasa untuk setiap jenis varian produk. Lima merek/*brand* tersebut, yaitu Milna terdiri dari 7 varian produk (15 sampel), Promina terdiri dari 12 varian produk (22 sampel), Heinz Farley terdiri dari 1 varian produk (2 sampel), Nestle Cerelac terdiri dari 2 varian produk (7 sampel), dan Sun terdiri dari 3 varian produk (5 sampel).

Kriteria penelitian ini yaitu pada kemasan produk MP-ASI komersial berupa makanan pokok atau kudapan, mencantumkan label pangan, informasi gizi, klaim gizi, produk merupakan produksi dalam negeri (MD) atau luar negeri (ML) yang terdaftar di BPOM. Tabel 3.1 berisikan daftar sampel yang digunakan dan untuk tabel ING masing-masing sampel dapat dilihat pada Lampiran 1.

**Tabel 3.1. Daftar Sampel Penelitian**

Merek/Brand	Varian Produk	Varian Rasa
Milna	<i>Rice Cracker</i>	<i>Sweet potato carrot; Banana Berries; Apple orange</i>
	Bubur Bayi	Tim hati ayam bayam; Sup ayam jagung; Sup ayam wortel
	WGAIN	Ayam kacang polong
	Biskuit	Jeruk; Apel jeruk; Pisang
	Biskuit Bayi	Original; Beras merah
	<i>Nature Puffs Organic</i>	<i>Apple &amp; mix berries; Banana; Cheese</i>
	<i>Finger</i>	Original
Promina	Pasta	<i>Creamy chicken spinach</i>
	<i>Silky Pudding</i>	<i>Strawberry; Chocolate</i>
	<i>Baby Crunches</i>	Keju <i>cheddar</i> ; Krim ayam brokoli; Rumput laut
	Marie Susu	Original
	<i>Puffs</i>	<i>Blueberry; Banana; Strawberry apple</i>
	Bubur Bayi	<i>Beef stew with carrot; Cheezy chicken broccoli</i>
	Bubur Tim	Ayam kampung wortel; Ati ayam kampung; Daging & brokoli
Promina	<i>Ala Homemade</i>	Ayam brokoli labu kuning; Salmon kentang wortel
	<i>Sweet Cereal</i>	<i>Chocolate avocado</i>
	<i>Arrowroot</i>	Cokelat; Keju
	Sup Mi	Ayam & sayur
	Mi Batita	Ayam kampung
Heinz Farley	Biskuit	Original; Apel

**Tabel 3.1. (lanjutan)**

Merek/Brand	Varian Produk	Varian Rasa
Nestle Cerelac	<i>Homestyle Meals</i>	Bubur tim sayur; Bubur ayam tim wortel; Bubur beras merah brokoli; Bubur beras merah ayam tomat
	Bubur Sereal	Beras merah; Kacang hijau; Pisang
Sun	Biskuit Marie	Original
	Bubur Sereal Susu	Pisang; Kacang hijau; Beras merah
	Tim Instan	Ayam & sayur

### E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kesesuaian pencantuman label pada produk MP-ASI komersial.
- 2) Kesesuaian pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk MP-ASI komersial.
- 3) Kesesuaian kandungan zat gizi pada produk MP-ASI komersial.
- 4) Kesesuaian pencantuman klaim gizi pada produk MP-ASI komersial.

### F. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Analisis kesesuaian pencantuman label pada produk MP-ASI komersial dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> pada baduta	Menganalisis kesesuaian label pangan yang tercantum pada kemasan yang mengacu pada standar regulasi	Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan	Menganalisis unsur-unsur pencantuman label pada kemasan MP-ASI komersial, kemudian membandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai: Jika label produk MP-ASI Komersial sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018</li> <li>• Tidak Sesuai: Jika label produk MP-ASI Komersial tidak sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018</li> </ul>	Ordinal

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Analisis kesesuaian pencantuman Informasi Nilai Gizi (ING) pada produk MP-ASI komersial dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> pada baduta	Menganalisis kesesuaian pencantuman informasi nilai gizi yang tercantum pada kemasan yang mengacu pada standar regulasi	Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan	Menganalisis kesesuaian pencantuman ING pada kemasan MP-ASI komersial, kemudian membandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai: Jika label ING produk MP-ASI Komersial sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021</li> <li>• Tidak Sesuai: Jika label ING produk MP-ASI Komersial tidak sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021</li> </ul>	Ordinal
Analisis kesesuaian kandungan zat gizi berdasarkan standar pada produk MP-ASI komersial dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> pada baduta	Menganalisis kesesuaian kandungani zat gizi yang tercantum pada kemasan yang mengacu pada standar regulasi	Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2019 tentang “Perubahan Atas Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus	Menganalisis kesesuaian pencantuman zat gizi MP-ASI komersial, kemudian membandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai: Jika komposisi zat gizi produk MP-ASI Komersial sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2019</li> <li>• Tidak Sesuai: Jika komposisi zat gizi produk MP-ASI Komersial tidak sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2019</li> </ul>	Ordinal

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Analisis kesesuaian pencantuman klaim gizi pada produk MP-ASI komersial dalam percepatan penurunan <i>stunting</i> pada baduta	Menganalisis kesesuaian klaim gizi yang tercantum pada kemasan yang mengacu pada standar regulasi	Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 tentang Pengawasan Klaim pada Label dan Iklan Pangan Olahan	Menganalisis kesesuaian pencantuman klaim gizi pada kemasan MP-ASI komersial, kemudian membandingkan kesesuaiannya dengan Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesuai: Jika klaim gizi produk MP-ASI Komersial sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022</li> <li>• Tidak Sesuai: Jika klaim gizi produk MP-ASI Komersial tidak sesuai dengan kriteria Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022</li> </ul>	Ordinal

## G. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

### 1. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini berupa data hasil kesesuaian pencantuman keterangan minimal label, keterangan lain, larangan, data hasil kesesuaian pencantuman informasi nilai gizi, komposisi pada bagian informasi gizi, dan klaim gizi yang diberikan oleh produsen produk yang tertera pada kemasan produk.

### 2. Data Sekunder

- 1) Keterangan minimal label yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang label Pangan Olahan.
- 2) Ketentuan pencantuman Informasi Nilai Gizi pada kemasan produk yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 tentang Informasi Gizi pada Label Pangan Olahan.
- 3) Standar kandungan gizi yang ada pada produk MP-ASI komersial yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus.

- 4) Ketentuan syarat pemberian klaim gizi pada sebuah produk yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 tentang Klaim Gizi pada Label Pangan Olahan.
- 5) Perlindungan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **H. Analisis dan Pengolahan Data**

- 1) Analisis kesesuaian pencantuman keterangan minimal label, keterangan lain, dan larangan dilakukan dengan membandingkan dengan Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 mengenai label Pangan Olahan dengan melakukan perhitungan persentase kesesuaian dan disajikan dalam bentuk diagram serta dideskripsikan secara rinci.
- 2) Analisis kesesuaian pencantuman Informasi Nilai Gizi dengan membandingkan dengan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2021 mengenai Informasi Gizi pada Label Pangan Olahan dengan melakukan perhitungan persentase kesesuaian dan disajikan dalam bentuk diagram serta dideskripsikan secara rinci.
- 3) Analisis kandungan gizi dilakukan dengan membandingkan data kandungan gizi yang tercantum dalam produk dengan Peraturan BPOM No. 24 Tahun 2019 dengan melakukan perhitungan persentase kesesuaian dan disajikan dalam bentuk diagram serta dideskripsikan secara rinci.
- 4) Analisis kesesuaian klaim gizi dengan membandingkan dengan Peraturan BPOM No. 1 Tahun 2022 mengenai klaim gizi pada label pangan olahan. Selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel centang pada kolom "S (sesuai)" dan jika tidak pada kolom "TS (tidak sesuai)" serta dideskripsikan secara rinci.
- 5) Menganalisis kesesuaian pencantuman label, informasi nilai gizi, kandungan zat gizi, dan klaim gizi dengan UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen.